DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 232 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang **Nomor : 40 / IOPNF / 0089 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 22 November 2019**, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-FARUQ** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** tersebut.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	:	**PKBM AL-FARUQ**
Alamat	:	Jl. Kebun Bunga Km. 9 Lr. Flamboyan No. 2786 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang
Nama Pimpinan	:	**Henny Helmi**
Untuk	:	Melaksanakan Penyelenggaraan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Jenis Program	:	**Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kedua : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Palembang**
Pada Tanggal : 30 Desember **2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG,

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.